



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503.46/12/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor 400.3.1/5046/Dindikbud Tanggal 20 Nopember 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

**IZIN OPERASIONAL**

Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH RAYA
Nama Penyelenggara	:	QONITIN
Alamat Satuan Pendidikan	:	RT.21 RW.04, Kebagusan, Ampelgading, Kabupaten Pemalang
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH RAYA

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 20 Nopember 2024  
An. BUPATI PEMALANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680323 199003 1 012

12527/10/2024

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284-323541 – PEMALANG -52312  
Website : dinaspmtsp.pemalangkab.go.id – email : kpptpm@gmail.com